



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan retribusi daerah, perlu diberikan insentif pemungutan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2015.

- KESATU : Memberikan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pejabat dan pegawai yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2015.
- KEDUA : Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah termasuk Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 3. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
 6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
 7. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
 - d. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang membantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- KETIGA : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp. 17.169.145,- (tujuh belas juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 13.949.930 (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - c. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:
 1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebesar Rp. 23.702.311,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus sebelas rupiah);
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 8.673.305,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah);
 3. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 11.977.783,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebesar Rp. 98.082.386,- (sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 526.338,- (lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.536.250 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul sebesar Rp. 19.766.935,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
8. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Rp. 3.280.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan retribusi daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Februari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17